



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953 Tlp. (0405) 2330133
Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000 e-mail : kptsp_kolut@yahoo.co.id Website: kptsp-kolutkab.info

NOMOR : 1671 / 081 / 2016

**IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA**

Dasar	:	1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Surat Permohonan Sdr.(i) SELF pada tanggal 12 OKTOBER 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan; 6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 24 OKTOBER 2016 7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 421.1 / 501 / 2016 tanggal 25 OKTOBER 2016 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.
MENGIZINKAN		
Kepada	:	
Nama Lembaga	:	"TK. BINA MANDIRI"
Alamat Lembaga	:	DESA PUNCAK HARAPAN KEC. BATU PUTIH
Nama Penanggungjawab	:	SELF
Pekerjaan	:	WIRASWASTA
Alamat	:	DESA PUNCAK HARAPAN KEC. BATU PUTIH
Kegiatan Lembaga	:	BELAJAR MENGAJAR
Alamat Lembaga	:	DESA PUNCAK HARAPAN KEC. BATU PUTIH
Lembaga pendidikan "TK. BINA MANDIRI" beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.		

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal : **25 OKTOBER 2016**

Kepala Kantor PTSP
Kabupaten Kolaka Utara,



SUDIRMAN AR, S.I.P, M.AP, M.AGR

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19751210 200212 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua.